

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 28 Tahun; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, serta menetapkan tugas dan wewenang yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm